



Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Di Indonesia

Iqbaal Bagus Hardhiyanto ^{a,1}, Retno Mawarini Sukmariningsih^{b,2}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^b Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ iqbaalbagush@gmail.com; ² retno-mawarinisukma@untagsmg.ac.id

*email korespondensi : iqbaalbagush@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diserahkan

2025-03-22

Diterima

2025-04-21

Dipublikasikan

2025-04-30

Kata Kunci:

Good Governance;

Transparansi;

Akuntabilitas;

Partisipasi Publik.

ABSTRAK

Good governance is a key concept in public administration, emphasizing transparency, accountability, participation, responsiveness, and the rule of law. The goal is to establish an effective, efficient government that serves the public interest. In Indonesia, these principles are reinforced by legal frameworks such as Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure and Law No. 17 of 2003 on State Finance. However, the implementation of good governance still faces significant challenges. This study evaluates how far good governance has been applied in Indonesia's government administration. Using a qualitative descriptive method through literature reviews, document analysis, and interviews with officials, academics, and civil society, the research identifies progress but also persisting obstacles. The major issues include entrenched corruption, low public participation, bureaucratic complexity, and lack of transparency in decision-making. Corruption erodes public trust and obstructs sustainable development, while minimal participation often results from limited information access and non-inclusive processes. Meanwhile, a complicated bureaucracy reduces efficiency and fosters opportunities for collusion. To address these challenges, several strategies are proposed: enhancing political education to strengthen public awareness and involvement, simplifying bureaucracy to improve efficiency, expanding inclusive decision-making through greater information access, and combating corruption via strict law enforcement and institutional strengthening. Special emphasis is placed on empowering anti-corruption bodies like the Corruption Eradication Commission (KPK) and ensuring transparency at all levels of governance. Overall, while progress exists, realizing true good governance in Indonesia requires consistent efforts to overcome corruption, increase participation, simplify administration, and reinforce accountability.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip good governance dalam administrasi pemerintahan di Indonesia adalah aspek yang sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan sesuai dengan hukum.¹ Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi fondasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif, tetapi juga menjadi tolak

¹ Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam," Notarius 8, no. 2 (2015): 274–87, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI%20ASAS-ASAS%20UMUM%20PEMERINTAHAN%20YANG%20BAIK%20DALAM%20SISTEM%20PENYELENGGARAAN%20ADMINISTRASI%20NEGARA).

ukur keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Good governance sendiri mengandung makna bahwa proses pemerintahan dilakukan dengan cara yang baik dan benar, serta memastikan bahwa segala tindakan pemerintah didasarkan pada kepentingan umum dan dilaksanakan dengan integritas tinggi.

Sejak akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam struktur politik dan administrasinya, terutama setelah runtuhnya rezim Orde Baru.² Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa angin segar dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pada masa itu, berbagai inisiatif diambil untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.³ Salah satu langkah utama dalam reformasi ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN).⁴ UU KKN bertujuan untuk mengatasi masalah sistemik yang telah lama mengganggu efektivitas dan keadilan dalam administrasi pemerintahan. Dengan menekankan pada prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas, undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun, penerapan UU KKN menghadapi tantangan signifikan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi masalah yang mengakar dalam banyak aspek administrasi pemerintahan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa area, banyak lembaga pemerintah masih mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Keterbatasan dalam kapasitas institusi, kurangnya pemantauan yang efektif, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah langkah penting berikutnya dalam mendukung penerapan prinsip good governance di Indonesia. UU KIP memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang relevan dan penting. Prinsip keterbukaan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan mempermudah akses informasi bagi masyarakat, diharapkan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan dapat meningkat, dan pemerintah dapat lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang diambilnya. Namun, implementasi UU KIP juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur informasi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka, dan ketidakmampuan beberapa lembaga pemerintah dalam memenuhi kewajiban informasi publik secara tepat waktu.

Partisipasi publik merupakan aspek penting dari good governance yang juga menjadi fokus utama dalam reformasi pemerintahan di Indonesia. Partisipasi publik mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, partisipasi publik di Indonesia seringkali terbatas, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh layanan informasi dan konsultasi. Kurangnya pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka juga berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi publik.

Responsivitas pemerintah adalah prinsip good governance lainnya yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan

² Safri Nugraha, "Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintah Yang Baik," *Bphn.Go.Id*, 2007, 1–109, https://www.bphn.go.id/data/documents/pemerintahan_yang_baik.pdf.

³ Putri Hafidati, "Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 40, <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.770>.

⁴ Fransiska NG Purba and M. Mun'am Syaiful Huda, "Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 138–49, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/download/466/447>.

efektif. Responsivitas mencakup pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan perubahan kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang konteks lokal. Untuk itu, prinsip efektivitas dan efisiensi dalam good governance perlu diperkuat. Pemerintah harus meningkatkan kemampuannya dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam administrasi pemerintahan merupakan faktor kunci dalam penerapan good governance.⁵ Pegawai negeri dan aparat pemerintah harus dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance secara efektif. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat pemerintahan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan. Teknologi informasi dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan mekanisme pengawasan.

Korupsi yang meluas tetap menjadi tantangan utama dalam penerapan good governance di Indonesia. Korupsi menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merusak kualitas pelayanan publik. Upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat dengan memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah. Penguatan mekanisme pengawasan, seperti audit internal dan eksternal, serta sistem pelaporan dan penegakan hukum yang transparan, sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip good governance.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan penerapan prinsip good governance di Indonesia. Pemerintah harus memperkuat komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga negara harus ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan memantau kinerja pemerintah. Integrasi prinsip-prinsip good governance dalam kebijakan dan program-program pembangunan di berbagai sektor sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Penilaian terhadap kinerja pemerintah dan efektivitas kebijakan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak kebijakan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan monitoring, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip good governance yang efektif akan membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, analisis mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance, identifikasi tantangan yang dihadapi, serta solusi yang mungkin diterapkan sangat penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya peningkatan good governance dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, serta menjadi

⁵ Angga Natalia, "Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tbp)," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 18, no. 1 (2022): 15–26, <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12199>.

referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan.

Dengan secara mendalam penerapan prinsip-prinsip good governance, tantangan yang ada, serta solusi potensial, diharapkan penelitian ini dapat membantu memfasilitasi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan pelaku pemerintahan dalam usaha mereka untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada saat ini. Proses penelitian ini melibatkan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data, diikuti dengan pembuatan kesimpulan dan laporan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai penerapan prinsip good governance dalam administrasi pemerintahan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang ada. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur indikator-indikator variabel penelitian yang terkait dengan penerapan good governance. Proses ini melibatkan pengumpulan data primer melalui survei yang disebarkan kepada pegawai pemerintah dan masyarakat. Kuesioner dirancang dengan pertanyaan tertutup yang menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas dalam administrasi pemerintahan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antar variabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Di Indonesia

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam good governance yang mengharuskan pemerintah untuk membuka akses informasi kepada publik secara luas dan tanpa batas. Tujuan utama dari transparansi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja serta kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, transparansi berfungsi sebagai alat untuk mendorong akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dilakukan dengan cara yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Indonesia, transparansi dalam pemerintahan diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini menetapkan hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan pemerintah.⁶ Menurut UU KIP, badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat dan mengumumkannya secara berkala. Jenis-jenis informasi yang harus diumumkan termasuk data tentang organisasi, administrasi, keuangan, dan kebijakan pemerintah. UU ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk meminta informasi publik yang tidak tersedia secara otomatis, dengan ketentuan tertentu mengenai proses permintaan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk memberikan tanggapan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip transparansi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari aparat pemerintah itu sendiri. Banyak aparat pemerintah yang cenderung enggan untuk membuka informasi kepada publik karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran terhadap

⁶ Nelly Pinangkaan, "Good Governance Dan Hak Asasi Manusia Dalam Keterbukaan Informasi," *Lex et Societatis* IV, no. 6 (2016): 112–22, <http://arxiv.org/abs/1011.1669v0><http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

pengawasan dan kritik yang mungkin muncul. Selain itu, resistensi ini sering kali dipengaruhi oleh budaya birokrasi yang masih cenderung tertutup, serta ketidakpahaman tentang pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas pemerintah.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka untuk mengakses informasi publik. Meskipun UU KIP memberikan hak akses informasi, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya menyadari adanya hak ini atau bagaimana cara mengajukannya. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai UU KIP, yang mengakibatkan masyarakat tidak aktif dalam menggunakan hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi. Akibatnya, pemerintah tidak mendapatkan dorongan yang cukup untuk meningkatkan transparansi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerapan transparansi, diperlukan upaya yang lebih intensif baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang hak akses informasi, serta memastikan bahwa mekanisme penyampaian informasi berfungsi secara efektif. Masyarakat juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam menggunakan hak-hak mereka untuk mengakses informasi publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam good governance yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan dan penilaian yang efektif untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. Dalam konteks akuntabilitas, pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan memadai tentang keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat.

Di Indonesia, akuntabilitas diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.⁷ UU ini mengatur kewajiban pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat tentang pengelolaan anggaran negara. BPK, sebagai lembaga audit eksternal, bertugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terdapat penyimpangan yang signifikan.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur akuntabilitas, tantangan dalam penerapannya masih cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Meskipun laporan keuangan harus disusun dan diaudit, proses pengelolaan anggaran sering kali tidak sepenuhnya terbuka untuk publik. Hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam memantau bagaimana anggaran digunakan dan menilai efektivitas serta efisiensi kebijakan pemerintah.

Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Beberapa instansi pemerintah mungkin tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU Keuangan Negara, seperti dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan rekomendasi dari BPK. Ketidakpatuhan ini dapat mengurangi efektivitas sistem akuntabilitas dan menghambat upaya pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penilaian. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan rekomendasi dari lembaga audit. Selain itu, penting untuk

⁷ Wessy Trisna Ridho Mubarak, "Determination Of State Financial Loss Due To Abuse Of The Authority Of Government Officers (Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 160–73.

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang ada.

Partisipasi publik adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan realitas di lapangan dan lebih diterima oleh masyarakat.

Di Indonesia partisipasi publik diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁸ UU ini mengatur penggunaan musyawarah mufakat di tingkat desa sebagai mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat adalah proses di mana masyarakat berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama mengenai berbagai isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, UU ini juga mengatur perlunya penyusunan rencana pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Namun, pelaksanaan prinsip partisipasi publik sering kali mengalami kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya partisipasi mereka dalam proses pemerintahan atau merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman politik juga dapat menghambat partisipasi publik.

Untuk meningkatkan partisipasi publik, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya keterlibatan dalam proses pemerintahan. Pemerintah dan lembaga masyarakat harus bekerja sama untuk menyediakan pendidikan politik dan pelatihan yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, mekanisme partisipasi harus diperbaiki dan diperluas agar lebih inklusif dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Responsivitas adalah prinsip yang mengacu pada kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang memadai dari pemerintah. Responsivitas memastikan bahwa pemerintah dapat merespons masalah dan kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien.

Di Indonesia, responsivitas diupayakan melalui berbagai inisiatif, seperti Sistem Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat (SP4N) dan layanan publik yang berbasis teknologi informasi. SP4N adalah platform yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan terkait layanan publik dan mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Selain itu, berbagai layanan publik yang berbasis teknologi informasi juga dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah.

Namun, tantangan dalam memastikan responsivitas masih ada. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi yang rumit dan lambat dalam menangani keluhan masyarakat. Proses administrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dapat menghambat responsivitas. Selain itu, masih ada kelemahan dalam sistem pengaduan yang dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaktepatan dalam penanganan keluhan.

Untuk meningkatkan responsivitas, perlu ada reformasi dalam birokrasi dan sistem pengaduan. Pemerintah harus menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat penanganan keluhan masyarakat. Selain itu,

⁸ Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Implementation of the Post-Regulation Autonomy of Village Number 6 of 2014 Concerning Village," *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019* 2, no. 2 (2016): 210–29.

sistem pengaduan harus diperbaiki agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Supremasi hukum adalah prinsip yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Prinsip ini menuntut adanya sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Supremasi hukum memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan bahwa semua kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, supremasi hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹ UUD 1945 sebagai konstitusi negara menetapkan prinsip supremasi hukum sebagai dasar bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. UU Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang independensi lembaga peradilan dan memastikan bahwa pengadilan dapat menjalankan fungsinya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Namun, penerapan supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah intervensi politik yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan dan mengurangi independensi lembaga peradilan. Selain itu, kurangnya independensi lembaga peradilan dan kasus korupsi dalam sistem hukum juga dapat menghambat penerapan prinsip supremasi hukum.

Untuk memperkuat supremasi hukum, perlu ada upaya untuk meningkatkan independensi lembaga peradilan dan mengurangi intervensi politik dalam sistem hukum. Reformasi dalam sistem peradilan dan pengawasan yang ketat terhadap praktik korupsi juga diperlukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten.

3.2. Hambatan dalam Penerapan Prinsip Good Governance di Indonesia

Penerapan prinsip good governance di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam berbagai undang-undang dan regulasi, masih menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas dan keberlanjutannya. Prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsivitas, dan supremasi hukum, memerlukan penerapan yang konsisten dan komprehensif untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan efisien. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang hambatan utama dalam penerapan prinsip good governance di Indonesia, dengan memasukkan regulasi dan undang-undang terkait:

Korupsi adalah salah satu hambatan paling serius dalam penerapan prinsip good governance di Indonesia. Fenomena korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan sektor swasta untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di Indonesia, korupsi merusak integritas sistem pemerintahan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia telah membentuk **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** melalui **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002** untuk memberantas praktik korupsi. KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Meskipun demikian, korupsi masih banyak ditemukan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, swasta, dan lembaga publik. Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi adalah adanya jaringan korupsi yang terorganisir dan kuat yang melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat tinggi, pengusaha, dan politikus.

Kendala lain dalam pemberantasan korupsi adalah kurangnya dukungan politik dari berbagai pihak. Banyak kasus korupsi tidak diusut secara serius karena adanya intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu yang melindungi pelaku korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang lemah juga menjadi masalah utama, dengan adanya kasus di mana pelaku korupsi tidak mendapat sanksi yang setimpal.

⁹ Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 661, <https://doi.org/10.31078/jk944>.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan meningkatkan kapasitas KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah juga harus diperbaiki untuk mengurangi ruang bagi praktik korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi harus didorong untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Partisipasi publik yang rendah menjadi salah satu hambatan signifikan dalam penerapan prinsip good governance di Indonesia.¹⁰ Partisipasi publik yang aktif penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, berbagai faktor menghambat tingkat partisipasi publik di Indonesia.

Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan. Banyak warga negara yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara terlibat dalam proses politik atau administratif, serta tidak menyadari hak mereka untuk memberikan masukan atau menyampaikan keluhan. Ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang ada dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersebut.

Rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi publik. Masyarakat yang kurang teredukasi mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara berpartisipasi dalam proses politik dan administratif.

Budaya politik di Indonesia juga dapat menjadi penghambat partisipasi publik. Dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan mungkin didominasi oleh elite politik atau birokrasi tanpa melibatkan masyarakat secara signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan umum dan kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Budaya politik yang belum sepenuhnya mendukung keterlibatan masyarakat menyebabkan keputusan yang diambil cenderung tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi publik, pemerintah perlu melaksanakan pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pembuatan ruang-ruang partisipasi yang inklusif dan aksesibel bagi semua lapisan masyarakat serta mendorong budaya politik yang mendukung keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka, diharapkan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan akan meningkat.

Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sering kali menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Proses birokrasi yang panjang dan kompleks dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan, menambah biaya, dan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang rumit menyebabkan proses administrasi menjadi lambat dan tidak efisien, menghambat akses masyarakat terhadap layanan yang mereka butuhkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang standar pelayanan publik dan upaya untuk penyederhanaan birokrasi. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dalam praktiknya, banyak prosedur birokrasi yang masih panjang dan berbelit. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga memperburuk masalah ini, menyebabkan ketidaknyamanan dan frustrasi di kalangan masyarakat yang membutuhkan layanan publik.

Proses administrasi yang kompleks sering kali melibatkan berbagai lapisan administrasi yang harus dilalui sebelum suatu permohonan atau proses dapat diselesaikan.

¹⁰ R A Saktiananda, I Fautanu, and, "Penguatan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja ASN Kemendagri Republik Indonesia," *Perfecto: Jurnal Ilmu* 01, no. September (2023): 14552, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1487%0Ahttps://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/download/1487/586>.

Hal ini dapat menyebabkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil, serta biaya tambahan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Proses administrasi yang rumit juga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses yang cepat dan mudah terhadap layanan yang mereka butuhkan.

Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dapat memperburuk masalah birokrasi, karena sering kali terdapat tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam prosedur dan kebijakan antar lembaga. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat yang berurusan dengan berbagai lembaga pemerintah untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.

Untuk mengatasi masalah birokrasi yang rumit, penyederhanaan prosedur birokrasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat diperlukan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Implementasi sistem administrasi yang lebih sederhana dan efisien akan mengurangi hambatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif merupakan tantangan utama dalam penerapan prinsip supremasi hukum di Indonesia. Prinsip supremasi hukum menuntut adanya sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif, di mana semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, kenyataannya sering kali terdapat intervensi politik dalam keputusan peradilan, kurangnya independensi lembaga peradilan, dan korupsi dalam sistem hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur tentang independensi dan profesionalisme aparat peradilan. Namun, intervensi politik dalam keputusan peradilan masih sering terjadi, yang dapat mempengaruhi keadilan dan konsistensi penerapan hukum. Dalam beberapa kasus, keputusan peradilan mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kurangnya independensi lembaga peradilan juga menjadi masalah, karena keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, seperti politik atau ekonomi. Hal ini dapat menghambat penerapan hukum yang adil dan konsisten. Selain itu, korupsi dalam sistem hukum, seperti suap kepada aparat penegak hukum atau pengacara, dapat merusak integritas proses hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Ketidakadilan dalam penegakan hukum merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah, serta mengurangi efektivitas upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip good governance.¹¹ Untuk memperkuat penerapan prinsip supremasi hukum, reformasi dalam sistem peradilan, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sangat penting. Upaya ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat dan transparan terhadap kinerja lembaga peradilan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil.

3.3. Upaya Meningkatkan Penerapan Prinsip Good Governance di Indonesia

Penerapan prinsip good governance di Indonesia, yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum, memerlukan berbagai upaya strategis dan terkoordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada serta memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh level pemerintahan dan masyarakat. Salah satu langkah utama dalam upaya ini adalah penguatan kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga penegak hukum lainnya, guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu masalah

¹¹ Sugiaryo Ramadhani Puji Astutik, Yusuf, "Urnal Lobal Itizen," *Jurnal Global Citizen Jurnalilmiah* 9, no. 2 (2020): 51–62.

utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menyediakan dasar hukum yang kuat bagi KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi, dengan menetapkan wewenang yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 27 dari undang-undang tersebut. Penguatan kapasitas KPK termasuk di dalamnya penambahan anggaran operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan adopsi teknologi canggih untuk mendukung operasionalnya secara lebih efisien. Selain penguatan KPK, lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia juga perlu diperkuat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Polri dalam penegakan hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan dan pengawasan perkara. Penguatan ini meliputi peningkatan pelatihan bagi personel, penegakan kode etik secara ketat, dan penambahan anggaran untuk mendukung operasional lembaga-lembaga tersebut.

Selain upaya penguatan lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah merupakan langkah kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyediakan landasan hukum untuk menjamin aksesibilitas informasi publik oleh masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 1 yang mendefinisikan informasi publik, Pasal 5 yang mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi, dan Pasal 13 yang menetapkan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa semua informasi terkait anggaran dan proyek pemerintah dapat diakses oleh publik dengan transparansi penuh, termasuk dengan menerbitkan laporan keuangan yang terperinci dan laporan anggaran yang dapat diakses oleh publik secara terbuka.

Selain itu, penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan pelaporan anggaran secara terbuka kepada publik. Penerapan sistem pelaporan anggaran yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, serta audit yang rutin dan independen, akan membantu memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi juga merupakan komponen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur hak masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait pelayanan publik, seperti diatur dalam Pasal 4 yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan Pasal 19 yang mengatur prosedur pengaduan serta penyelesaian sengketa pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan saluran yang aman dan mudah diakses untuk pelaporan kasus korupsi, seperti aplikasi atau website khusus yang memungkinkan pelaporan secara anonim. Pemerintah juga perlu melakukan program pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pengawasan dan pelaporan korupsi, serta menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur pelaporan dan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.

Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

¹² Agus Sugiyatmo and Ermania Widjajanti, "Memerangi Pencucian Uang Pejabat Korup Dengan Melakukan Perampasan Aset Dan Pembuktian Terbalik Dalam Pembaharuan Hukum," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 6 (2024): 1045–52, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.953>.

tentang Pemerintahan Daerah mengatur hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 98 yang mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta Pasal 101 yang mengatur hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat dalam proses pemerintahan, serta menciptakan ruang-ruang partisipasi yang inklusif dan aksesibel, seperti forum-forum dialog, musyawarah, dan konsultasi publik yang terbuka untuk umum. Forum-forum ini harus didesain agar mudah diakses dan dapat menampung berbagai suara dari masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin kurang terwakili.

Budaya politik yang mendukung keterlibatan masyarakat juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi publik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, dengan Pasal 10 yang mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan Pasal 11 yang mengatur hak-hak masyarakat dalam proses pemilihan. Pemerintah dan politisi harus mendorong budaya politik yang terbuka dan partisipatif, di mana keterlibatan masyarakat dianggap sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Dukungan terhadap inisiatif masyarakat dan pembentukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah langkah-langkah penting dalam membangun budaya politik yang mendukung keterlibatan masyarakat.¹³

Reformasi birokrasi juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang mengatur kewajiban pemerintah dalam menyederhanakan proses administrasi. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur-prosedur administrasi yang ada, mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu, serta mempercepat pengolahan administrasi agar pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efisien.

Peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan dengan efektif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi dan karir aparatur sipil negara, dengan Pasal 1 mendefinisikan aparatur sipil negara, dan Pasal 4 mengatur prinsip-prinsip manajemen SDM seperti profesionalisme, meritokrasi, dan akuntabilitas. Reformasi dalam pengelolaan SDM harus mencakup peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai negeri, penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif, serta pengembangan karir berbasis kompetensi dan transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi. Pemerintah harus memastikan bahwa pegawai negeri memiliki kesempatan yang adil untuk pengembangan karir dan mendapatkan pelatihan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Penerapan teknologi informasi dalam birokrasi juga dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, dengan prinsip-prinsip keamanan, keandalan, dan aksesibilitas yang diatur dalam Pasal 2. Pemerintah harus mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi untuk mempermudah administrasi dan pelayanan publik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dengan mempercepat proses administrasi dan pengumpulan serta analisis data. Sistem e-government, seperti portal layanan publik dan aplikasi mobile, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses administrasi.

¹³ Tony Yuri Rahmanto, "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>.

Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan Pasal 10 yang mengatur mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.¹⁴ Pemerintah harus membuka ruang bagi sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, serta melibatkan mereka dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat mencakup proyek-proyek pembangunan infrastruktur, program-program sosial, dan inisiatif-inisiatif lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.

Dengan mengimplementasikan berbagai strategi dan langkah-langkah yang telah dibahas di atas, diharapkan prinsip-prinsip good governance dapat diterapkan secara efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Upaya ini memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga terkait, sektor swasta, dan masyarakat luas, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan. Hanya dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, prinsip good governance dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia

4. Kesimpulan

Penerapan prinsip good governance di Indonesia mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsivitas, dan supremasi hukum. Transparansi diatur oleh UU KIP tetapi terhambat oleh resistensi aparat dan kurangnya pemahaman masyarakat. Akuntabilitas diatur oleh UU Keuangan Negara, namun menghadapi tantangan dalam transparansi anggaran dan kepatuhan. Partisipasi publik diatur oleh UU Desa, tetapi terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya pendidikan politik. Responsivitas diupayakan melalui SP4N dan layanan berbasis teknologi, namun terkendala oleh birokrasi dan koordinasi yang kurang. Supremasi hukum diatur oleh UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman, namun menghadapi tantangan intervensi politik dan kurangnya independensi peradilan. Upaya reformasi dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Penerapan prinsip good governance di Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor utama. Korupsi yang merajalela, partisipasi publik yang rendah, birokrasi yang rumit, dan penegakan hukum yang tidak adil menjadi tantangan signifikan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi yang kuat, peningkatan transparansi, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta penguatan sistem hukum dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful

¹⁴ Fiqih Rizki Artioko, "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.

- Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 52. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83>.
- Hafidati, Putri. "Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 40. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.770>.
- Muhammad Azhar. "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 274–87. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1402036&val=1276&title=RELEVANSI%20ASAS-ASAS%20UMUM%20PEMERINTAHAN%20YANG%20BAIK%20DALAM%20SISTEM%20PENYELENGGARAAN%20ADMINISTRASI%20NEGARA).
- Natalia, Angga. "Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tbp)." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 18, no. 1 (2022): 15–26. <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12199>.
- Nugraha, Safri. "Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintah Yang Baik." *Bphn.Go.Id*, 2007, 1–109. https://www.bphn.go.id/data/documents/pemerintahan_yang_baik.pdf.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Implementation of the Post-Regulation Autonomy of Village Number 6 of 2014 Concerning Village." *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019* 2, no. 2 (2016): 210–29.
- Pinangkaan, Nelly. "Good Governance Dan Hak Asasi Manusia Dalam Keterbukaan Informasi." *Lex et Societatis* IV, no. 6 (2016): 112–22. <http://arxiv.org/abs/1011.1669v0><http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Purba, Fransiska NG, and M. Mun'am Syaiful Huda. "Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme)." *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 138–49. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/download/466/447>.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 103. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>.
- Ramadhani Puji Astutik, Yusuf, Sugiaryo. "Urnal Lobal Itizen." *Jurnal Global Citizen Jurnalilmiah* 9, no. 2 (2020): 51–62.
- Ridho Mubarak, Wessy Trisna. "Determination Of State Financial Loss Due To Abuse Of The Authority Of Government Officers (Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 160–73.

- Saktiananda, R A, I Fautanu, and ... "Penguatan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja ASN Kemendagri Republik Indonesia." *Perfecto: Jurnal Ilmu* 01, no. September (2023): 145–52. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1487%0Ahttps://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/download/1487/586>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 661. <https://doi.org/10.31078/jk944>.
- Sugiyatmo, Agus, and Ermania Widjajanti. "Memerangi Pencucian Uang Pejabat Korup Dengan Melakukan Perampasan Aset Dan Pembuktian Terbalik Dalam Pembaharuan Hukum." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 6 (2024): 1045–52. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i6.953>.